



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**
Nomor : Ka.28.04/4/PP.03.2/095.005/2013

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.

Mengingat

1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.

Memperhatikan

Sifat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : NURUL FALAH KUTABUMI
 Nomor Statistik : 111228030041
 Alamat : Jl. Cadas Kukun Kp. Pangodokan Kel. Kutabaru
 Kec. Pasar Kemis
 Yayasan Penyelenggara : YPI Nurul Falah Kutabumi
 Akreditasi : B Tahun 2011

Kedua

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.
 Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada dikum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

Ketiga

Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

Keempat

Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 28 Januari 2013



Dis. M. MOH. AGUS SALIM, M.Pd

NIR. 12840817 198093 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;